



PUTUSAN

No. 0226/Pdt.G/2013/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, berTempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut "Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, berTempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat, Alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2013 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register No.0226/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tertanggal 01 April 2013, yang pada pokoknya mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil yang telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari senin tanggal 16 Maret 2009, dihadapan petugas pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/16/III/2009 tanggal 19 Maret 2009;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah dan selama berumah tangga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya:
 - a. Tergugat sering pergi tanpa pamit 2-3 bulan lamanya dan jika ditanya dari mana Tergugat menjawab bekerja tetapi kenyataannya setiap Tergugat pulang tidak pernah membawa hasil
 - b. Tergugat sering marah marah tanpa sebab dan kalau marah sampai membanting peralatan rumah tangga yang ada;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2011 disebabkan Penggugat bertanya tentang kepergiannya yang sampai berbulan bulan tidak pulang akan tetapi Tergugat malah marah marah dan Tergugat sampai mengatakan jika Penggugat mau menikah lagi silahkan, kemudian setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke rumah. Pada awal tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Tergugat pulang akan tetapi tidak pulang kerumahnya melainkan pulang kerumah saudaranya di Kabupaten Lampung Tengah. Setelah mengetahui kepulangan Tergugat akhirnya Penggugat menanyakan status hubungannya dengan Tergugat akan tetapi Tergugat hanya berkata jika ingin menikah lagi silahkan dan keluarga Tergugatpun juga berkata seperti itu dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sekarang tinggal ditempat masing-masing sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. **Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Nomor : 470/36/PM/2013 tanggal 26 Maret 2013 bermeterai cukup dan dinastegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/16/III/2009 Tanggal 19 Maret 2009 bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Maret 2009 di Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada Saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda mati ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat Kabupaten Lampung Tengah sampai pisahdan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan dengan alasan untuk bekerja tapi kalau pulang Tergugat tidak pernah membawa hasil, Pekerjaan Tergugat adalah Sopir Truck;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu Tergugat pergi ke rumah Saudaranya yang masih satu Kampung ;
 - Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

1. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah ;, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Maret 2009 di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada Saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda mati ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat Kabupaten Lampung Tengah sampai pisahdan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan dengan alasan untuk bekerja tapi kalau pulang Tergugat tidak pernah membawa hasil, Pekerjaan Tergugat adalah Sopir Truck, Tergugat juga tidak membayar cicilan Motor yang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu Tergugat pergi ke rumah Saudaranya yang masih satu Kampung ;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap mengakui serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada saksi lagi yang diajukan dan telah memberikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

-Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidak hadirannya Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

--- Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil surat gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan berkas perkara telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih; --
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau mulai tidak rukun sejak sekitar akhir tahun 2010; -----
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan; -----
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena ;



- a. Tergugat sering pergi tanpa pamit 2 sampai 3 bulan lamanya dan jika ditanya dari mana Tergugat menjawab bekerja tetapi kenyataannya setiap tergugat pulang tidak pernah membawa hasil;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan kalau marah sampai membanting peralatan rumah tangga yang ada;
8. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya; -----
9. Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil; ---
10. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut,
Majelis hakim mempertimbangkan :
 - a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----
 - b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187; -----
 - c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar akhir tahun 2010 yang lalu yang berbentuk pertengkaran mulut saling bantah-bantahan telah menunjukkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----



- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat member nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat, kesemuanya tersebut telah menunjukkan adanya penyebab ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara pengugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan-
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (dharar) baik kepada Penggugat maupun Tergugat; -
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan



mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----

- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan atau (syiqoq) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1434 H.** oleh kami **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.HI., M.A** dan **ABDUL HALIM MS, L.c., M.Ec.** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag

Hakim Anggota I,

KHAIRUNNISA, S.HI., M.A

Hakim Anggota II,

ABDUL HALIM MS, L.c., M.Ec.

Panitera Pengganti,

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
2. Biaya panggilan..... Rp..... 375.000,-
3. Biaya Materai..... Rp..... 6.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
5. Biaya Proses Rp..... 100.000,-

J u m l a h..... Rp..... 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu); -----